

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Pajak memegang peranan penting yang sangat besar dalam pembangunan suatu negara dimana sumber pendapatan terbesar indonesia diperoleh dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

##### **2.1.2 Pengertian Pajak**

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang

membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa:

“pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan uraian bahwa setiap wajib pajak harus membayar kewajiban wajib pajaknya. Dimana, pajak merupakan suatu keharusan yang harus diberikan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada kas Negara berdasarkan undang-undang.

Menurut para ahli pengertian perpajakan berbeda-beda namun memiliki arti dan tujuan yang sama. Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pajak maka dikemukakan beberapa definisi pajak menurut para Ahli sebagai berikut:

Menurut Waluyo (2017:2) menyatakan bahwa pengertian Pajak adalah :

“Turun kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yakni pengeluaran yang manfaatnya bagi masyarakat luas.

Menurut Putra (2017:11) pajak adalah:

“iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan bahwa setiap wajib pajak harus melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pajak sendiri dibuat berdasarkan adanya kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkannya.

### **2.1.3 Fungsi Pajak**

Sebagaimana halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi Negara/pemerintahan baik dalam mengatur maupun penerimaan.

Menurut Siti Resmi (2017) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgeter* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini di maksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
2. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang

tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

3. Tarif ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industritersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
5. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
6. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di indonesia.

Sedangkan menurut Suandy (2016:12-13) ada dua fungsi pajak yang dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi finansial (*budgeter*), yaitu memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas Negara.
2. Fungsi mengatur (*reguler*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh berikut:
  - a. Pembelian insentif pajak (misalnya, *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam

rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.

- b. Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- c. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

#### **2.1.4 Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2017:7-8) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya:

##### **1. Menurut Golongan**

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang ada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)

## 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyak anak, dan tanggungan lain). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## 3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik dengan tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2014:5) ada tiga jenis pajak yaitu:

1. Pajak menurut golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak menurut sifatnya



- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya.
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah terdiri atas:
    - 1. Pajak Provinsi  
Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
    - 2. Pajak Kabupaten/Kota  
Contoh: Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Pajak merupakan pungutan yang dikenakan kepada wajib pajak. Pungutan tersebut memiliki tata cara karena pajak memiliki aturan dan wajib dilakukan oleh wajib

pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:8), mengatakan bahwa tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel Nyata (*Real Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realitis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

- b. Stelsel Anggapan (*Fuctieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan sautu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayanya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*b. Self Assessment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-Cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*c. Withholding System*

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### **2.1.6 Pengertian Tarif Pajak**

Pasal 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN

2009 hanya mengatur bahwa penetapan batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah pada masing-masing provinsi.

Penetapan batas bawah dan batas atas tarif Perpajakan Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk penghitungan tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Provinsi Jawa Barat

besarannya ditentukan berdasarkan PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 68 TAHUN 2011 yaitu :

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen).

2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %

2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %

3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %

4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

3. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %

2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %

3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %

4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %

4. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri

dan kendaraan umum.

5. Tarif PKB angkutan umum ditetapkan sebesar 1% (satu persen).
6. Tarif PKB ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
7. Tarif PKB Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/Polri ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
8. Tarif PKB alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum adalah sebagai berikut :

1. 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
2. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) kedua dan seterusnya didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :
  1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %
  2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %
  3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %
  4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %
3. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) kedua dan seterusnya, didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri, ditetapkan secara progresif sebagai berikut :

1. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25 %
  2. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75 %
  3. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25 %
  4. PKB kepemilikan kelima dan seterusnya, sebesar 3,75 %
4. Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi Kendaraan Bukan Umum yang dimiliki oleh Badan, Pemerintah/Pemerintah Daerah/TNI/ Polri dan kendaraan umum.

### **2.1.7 Objek Pajak**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:



- Kereta api;
- Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

### **2.1.8 Tarif Pajak**

Definisi Tarif Pajak menurut Darnasi (2017) adalah sebagai berikut:

“Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami tarif pajak yaitu suatu presentase untuk mengukur atau menghitung besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.”

Definisi Tarif Pajak menurut Mardiasmo (2018:11) terdapat 4 macam tarif yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Proporsional Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
- 2) Tarif Tetap Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun

jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- 3) Tarif Progresif Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
- 4) Tarif Degresif Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Isyafir (2015) sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

“faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor”

Menurut penelitian Huda (2015:11), indikator tarif perpajakan dapat dilihat dari :

- a. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan pajak.
- b. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak
- c. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan
- d. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

Jadi kesimpulannya tarif pajak adalah besarnya nilai untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak kepada pemerintah sesuai dengan undang- undang yang berlaku.

### **2.1.9 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan

wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017):

“Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan”. Dalam penelitian Astana & Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Definisi Kesadaran Wajib Pajak menurut Novita Sari (2015:2) adalah sebagai berikut:

“Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya kesadaran wajib pajak, maka diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membantu melaksanakan pembangunan daerah”.

Adapun indikator kesadaran wajib pajak ini adalah:

- 1 Dorongan diri sendiri
- 2 Kepercayaan masyarakat
- 3 Hak dan Kewajiban

Jadi kesimpulan dari kesadaran wajib pajak adalah niatnya wajib pajak untuk membayar pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah atau undang-undang.

### 2.1.10 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan peringatan berupa denda ataupun hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang dengan sengaja melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk menambah pendapatan negara, namun untuk memberikan peringatan atau teguran kepada wajib pajak agar kembali melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada negara. Sanksi-sanksi dalam perpajakan terdiri dua macam, yaitu :

#### a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi administrasi diberikan akibat wajib pajak telah melanggar kewajibannya yang telah ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

- 1) Denda. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
- 2) Bunga. Sanksi administrasi berupa Bunga dikenakan kepada wajib pajak akibat pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
- 3) Kenaikan. Sanksi administrasi berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dikenakan kepada wajib pajak terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

#### b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan yang

diberikan kepada wajib pajak akibat pelanggarannya. Sanksi pidana ini diberikan sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang oleh digunakan fiskus agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan lagi. Sanksi pidana ini terdiri dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Kurungan Pidana kurungan hanya dilakukan atau diberikan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran berat. Sanksi pidana kurungan ini dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.
- 2) Penjara Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara ini diberikan atau diancamkan terhadap tindak kejahatan pada perpajakan dan ditujukan kepada pemerintah ataupun wajib pajak.

Definisi Sanksi Perpajakan menurut Pujiwidodo (2016) adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarannya”.

Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sementara menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:198): “Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran,

terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara”.

Adapun Indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut (Rumiyatun, 2017):

1. Wajib pajak mengetahui mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi Pajak harus dikenakan pada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.

Kesimpulan dari sanksi perpajakan adalah wajib pajak yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau undang-undang yang telah ada.

#### **2.1.11 Kepatuhan Wajib Pajak**

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Yasa (2017) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak”

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Ilhamshyah dkk (2016) adalah sebagai

berikut:

“Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidak patuhan pajak dapat di artikan sebagai suatu kedaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya”.

Definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut Franzoni dkk (2016) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yang dilihat dari beberapa perspektif: kecenderungan terhadap instansi publik (Direktorat Jendral Pajak), sistem yang adil yang dapat dirasakan wajib pajak, pandangan tentang keadilan, dan sanksi yang tegas dari undang – undang. Kurangnya pemahaman serta pengetahuan mengenai pajak dapat berakibat pada kesadaran masyarakat yang berkurang untuk membayar pajak. Masyarakat menjadi kurang tertarik untuk membayar pajak karena tidak diberikan timbal balik secara langsung dari negara”.

Menurut Siti Kurnia (2010:138) kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut

“Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan.

Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan”.

Adapun indikator-indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut (Rumiyatun, 2017):

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Kesimpulan dari kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang menaati atau mematuhi peraturan undang-undang atau peraturan pemerintah yang telah dibuat oleh pemerintah.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya jika tarif sesuai dengan peraturan daerah dan wajib pajak memiliki kesadaran membayar pajak dan ada penerapan sanksi secara tegas. Sanksi tersebut harus diberikan kepada wajib pajak yang berbuat pelanggaran atau penundaan membayar pajak kendaraan bermotor. Dari penjabaran diatas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Sri (2003:9) tarif pajak adalah suatu angka tertentu yang digunakan



sebagai dasar perhitungan pajak.

Menurut Tjahjono (2005) tarif pajak merupakan angka atau presentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak terhutang

Sedangkan menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang

Menurut penelitian yang dilakukan Danarsi (2017) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Mujiati tentang dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian tersebut pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak.

### **2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Muliari dan Ery (2009) Kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Hasil penelitian Cahyadi dan Jati (2016) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor disamping Denpasar.

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Evi dan Budiarta

(2013) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Menurut penelitian yang dilakukan Dharma dan Alit (2014) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak hasilnya adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan BBNKB pada kantor bersama samsat denpasar.

### **2.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Mardiasmo (2013) sanksi perpajakan adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu aturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan-peraturannya”.

Menurut Pujiwidodo (2016) menyatakan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013) sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

**Gambar 2.1****Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.